

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

Demak

1	1	0	9	0	8	2	9	1	0	2	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 02704

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : DEMAK
KECAMATAN : DEMPET
DESA / ~~KELURAHAN~~ : KRAMAT

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~


Demak

DAFTAR ISIAN 307
No. 163643/2019,
DAFTAR ISIAN 208
No. 80188/2019

1	1	0	9	0	8	2	9	1	0	2	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 02704 Desa / Ket: KRAMAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK MUSTOFA Tanggal lahir / akta pendirian 11/07/1965</p>
<p>b) NIB 11090829.02164 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan hak c. 1404 P.35 RT 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Demak, 17/10/2019 A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Demak Ketua Panitia Ajudikasi.. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tim III ttd Sujadi S.T., A.Ptnh. NIP 196512181986031004</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 14/10/2019 No. 2218/2019 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 15/10/2019 No. 01613/Kramat/2019 Luas : 461 m² (Empat Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi)</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Demak, 17/10/2019 A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Demak Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tim III  Sujadi S.T., A.Ptnh. NIP 196512181986031004</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

1	1	•	0	9	•	0	8	•	2	9	•	1	•	0	2	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 11090829.02164

SURAT UKUR

Nomor : 01613/Kramat/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Demak

Kecamatan : Dempet

Desa / Kelurahan : Kramat

Peta : Peta Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :


Lembar : 49.1- 51.076-04-8 Kotal : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Patok beton berdiri diatas batas dan telah memenuhi PMNA/Ka BPN No.3 tahun 1997

Luas : 461 m2 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh Pemilik dan disaksikan Perangkat Desa. Batas ditetapkan oleh Petugas Ukur.



SKALA 1 :500.....



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: Bekas Hak Milik Adat

Daftar Isian 302 tgl. 19/02/2019 No. 13879/2019

Daftar Isian 307 tgl. 15/10/2019 No. 163196/2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur 15/10/2019

UNTUK SERTIPIKAT

Demak, 07/10/2019

Demak, 17/10/2019
An. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik PTSL
~~Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan~~

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota Demak
Ketua Panitia Ajudikasi
Pemisahan Tanah Sistematis Lengkap Tim III

Sucipto, S.T., A.Ptnh.
NIP 196408061989031004

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Demak

ttd

Sucipto, A.Ptnh
NIP 196408061989031004

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

